



PUTUSAN

Nomor: 0123/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 27 Maret 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor: 0123/dt.G/ 2013/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 11 April 2008);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di KOTA BANJARBARU hingga sekarang;
- . Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, umur 25 tahun,
 - b. ANAK KEDUA, umur 21 tahun.
3. Bahwa pada tahun 1987 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai diakuruniai dua orang anak sebagaimana anak tersebut namun terjadi perceraian, kemudian pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon kembali melangsungkan pernikahan yang kedua hingga saat ini;
4. Sekitar bulan Oktober tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama Heru, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang sah.
 - c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut anatra Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah sekitar 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara tersebut Pmohon hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon sebagai pihak yang hadir untuk bersabar dan kembali hidup rukun bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki pasal 39

Putusan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1089 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, sedangkan mediasi melalui Mediator tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir. Kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputuskan dengan ketidakhadiran Termohon, namun untuk terwujudnya kebenaran formal maupun materil atas permohonan Pemohon, maka majelis berpendapat Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum / keadaan sebagaimana dimaksud pasal 281 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An.PEMOHON Nomor:- tanggal 21 Juni 2012 Kota Banjarbaru (P-1);
- 2 Foto kopi Kutipan Akte Nikah nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, tanggal 11 April 2008 (P-2);

Kedua bukti surat tersebut telah dileges bermetrai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian masing-masing diberi tanda P-1 dan P- 2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI PERTAMA, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan mereka di KOTA BANJARBARU;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 2 orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon kelihatannya kurang harmonis ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon tinggal masih satu rumah, namun menurut cerita Termohon mereka sudah 6 bulan pisah ranjang;
- Bahwa setahu saksi Termohon tinggal/tidur di kios/warung di depan rumah sedangkan Pemohon tidur/tinggal di dalam rumah;
- Bahwa penyebab mereka pisah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki tersebut ketika termohon pergi berjualan
- Bahwa sekarang saksi mengetahui bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon;

Saksi II:SAKSI KEDUA, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon punya anak 2 orang;

Putusan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang masih tinggal satu rumah, namun setahu saksi Termohon tinggal di bagian depan rumah (kios) sedangkan Pemohon di dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi namun yang saksi ketahui saksi sering melihat termohon membawa laki-laki ke dalam rumahnya pada saat Pemohon sedang kepasar dan sudah banyak warga yang mengetahui hal ini;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon tentang rumah tangga Pemohon;
- Bahwa perbuatan termohon tersebut juga sudah diketahui Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim ketua Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dimana Pemohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan Pemohon telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru ternyata ketidakhadirannya tanpa keterangan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada siapapun untuk hadir dimuka sidang, oleh majelis hakim Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam copy Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah bukti surat berupa (P.1) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Banjarbaru, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonannya pada Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana dimaksud pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Putusan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P.2) surat otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain dan Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam tanpa alasan dan bila terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah telah bersesuaian dengan dalil / keterangan Pemohon ,maka telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 26 Maret 2008;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kumpul baik dan dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ada hubungan/bermain cinta dengan laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lain Termohon cemburu buta dan meninggalkan rumah serta pulang tanpa alasan ;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 6 bulan terakhir dimana Pemohon dan termohon pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi usaha damai dari kedua belah pihak
- Bahwa Pemohon berisikeras tetap mau cerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas majelis berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sesuai pasal 34 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus /tajam yang tidak ada harapan lagi dapat membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah wa rahamah,sekarang Termohon sudah tidak peduli lagi terhadap Pemohon sehingga keduanya sudah tidak saling mencintai lagi sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon lebih baik diceraikan agar keduanya terhindar dari kemudharatan yang berkepanjangan, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran hal-hal yang diajukan dalam permohonan dan cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Putusan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga Permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya kepada Termohon patut dikabulkan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dianggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.IBROHIM, sebagai Ketua Majelis, HAITAMLS.H dan DENI HERIANSYAH S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu RATNA WARDHANI S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAITAMLS.H..

HAKIM KETUA

Drs. IBROHIM

Putusan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.11 dari 13



<p>HAKIM ANGGOTA</p> <p>DENI HERIANSYAH S.Ag..</p>	

PANITERA PENGGANTI

RATNA WARDHANI.S.Ag..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	150.000,-
- Biaya redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0123/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.13 dari 13